

ABSTRAK

Pada tahun 2021 telah diajukan permohonan perpanjangan tindakan pengamanan pada produk I dan H section dari baja paduan lainnya kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Pemohon atas nama PT. Gunung Raja Paksi, Tbk memohon agar dilakukan perpanjangan tindakan pengamanan selama 3 hingga 4 tahun kedepan dikarenakan masih adanya kerugian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kerugian serius yang dialami Pemohon memenuhi unsur Artikel XIX GATT 1994 dan Artikel 4 *Agreement on Safeguards* serta menganalisis apakah dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan tindakan pengamanan selama 3 hingga 4 tahun kedepan berdasarkan Artikel 7 dan Artikel 9 *Agreement on Safeguards*.

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah metode pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan dituliskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, kerugian serius yang dialami oleh Pemohon telah memenuhi unsur dan indikator-indikator yang dijelaskan dalam Artikel XIX GATT 1994 dan Artikel 4 *Agreement on Safeguards* serta perpanjangan tindakan pengamanan dapat dilakukan selama 3 hingga 4 tahun karena adanya pengecualian terhadap negara berkembang menurut Artikel 9 *Agreement on Safeguards*, selain itu Pemohon telah menunjukkan adanya kerugian serius dan bukti bahwa industri Pemohon sedang melakukan penyesuaian sesuai dengan Artikel 7 *Agreement on Safeguards*.

Kata kunci: perpanjangan tindakan pengamanan, produk I dan H section dari baja paduan lainnya, kerugian serius